



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bambalemo, 15 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai

Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kayuboko, 29 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai

Pemohon II;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 06 Oktober 2023 dengan Wali Nikah yang bernama Abdul Basit, S.HI (Selaku Wali Hakim), yang sekaligus menikahkan para Pemohon, karena pada saat pernikahan tersebut, Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian Ayah Kandung Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki, begitupula dengan Pemohon II juga tidak memiliki saudara kandung laki-laki, sementara Kakek Kandung Pemohon II juga meninggal dunia;
2. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi Nikah yang bernama Yasin (Selaku Paman Pemohon II) dan Rusman (Selaku Paman Pemohon II), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 550.000, sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Menikah Nomor: 140/403-Umum, tertanggal 27 September 2024, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Barat karena pernikahan tersebut merupakan pernikahan dibawah tangan (kawin Siri);
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka berumur 23 tahun dan Pemohon II berstatus janda berumur 24 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Afzal Athallah Bin Irawan, umur 1 tahun, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (Belum Sekolah);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali menurut agama islam pada tanggal 27 September 2024 dengan Wali Nikah yang bernama Abdul Basit, S.HI (Selaku Wali Hakim), yang sekaligus menikahkan para Pemohon, karena pada saat pernikahan tersebut, Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, kemudian Ayah Kandung Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki, begitupula dengan Pemohon II juga tidak memiliki saudara kandung laki-laki, sementara Kakek Kandung Pemohon II juga meninggal dunia, kemudian pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi Nikah yang bernama Polindi (Selaku Kakek Pemohon I) dan Rusman (Selaku Paman

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 550.000, serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Barat, sebagaimana dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 7208161092024004, tertanggal 27 September 2024;

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penerbitan dokumen Akta Kelahiran anak dari pernikahan para Pemohon, dokumen Kartu Keluarga, serta dokumen yang berkaitan lainnya;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Afzal Athallah Bin Irawan, umur 1 tahun, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (Belum Sekolah) adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa memeriksa identitas para Pemohon, kemudian Hakim pemeriksa memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang perkawinan dan anak yang dilahirkan menurut agama Islam, yang ternyata para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7208011512990003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7208166805990001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah nomor 140/403-umum atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 140/S.ket/RSAD/XI/2024 atas nama Afzal Athallah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Devina, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 7208161092024004 tertanggal 27 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **RATNI BINTI HAIRUDIN**, umur 42 tahun, agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Air Panas, xxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah seputra Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon secara tidak tercatat yang dilaksanakan menurut tata cara pernikahan Islam di wilayah Kecamatan xxxxxx Barat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Abdul Basit, S.H.I. sebagai wali Hakim/penghulu dari KUA xxxxxx Barat, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, begitupun dengan Pemohon II yang tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan pernikahan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Yasin dan Rusman;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus janda umur 24 tahun;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai Afzal Athallah bin Irawan, umur 1 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Barat, pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Abdul Basit, S.H.I. sebagai wali Hakim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, begitupun dengan Pemohon II yang tidak

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai saudara kandung laki-laki, dan pernikahan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Polindi dan Rusman;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan satu tahun lalu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan sirri Para Pemohon, dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, xxxxxx Barat;
- Bahwa menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah penghulu dari KUA xxxxxx Barat, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, begitupun dengan Pemohon II yang tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan pernikahan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Yasin dan Rusman;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai Afzal Athallah bin Irawan, umur 1 tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Barat, pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Abdul Basit, S.H.I. sebagai wali Hakim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah kandung Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, begitupun dengan Pemohon II yang tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan pernikahan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi sendiri dan Rusman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama xxxxxx maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Afzal Athallah Bin Irawan, Tempat Tanggal Lahir:

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, 24 Oktober 2023, (umur 1 tahun), dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan yang belum dicatatkan oleh para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, semuanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim pemeriksa menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal para Pemohon, sehingga terbukti beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relative Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 asli surat pernyataan nikah sirri para Pemohon dan surat keterangan kelahiran anak para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan belum dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan para Pemohon mempunyai keturunan satu orang anak bernama Afzal Athallah Bin Irawan, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (umur 1 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Hakim pemeriksa menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan sepasang suami istri sah yang menikah secara hukum Islam, dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Barat tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim pemeriksa menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa semula para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa setelah menikah tersebut, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Afzal Athallah Bin Irawan, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (umur 1 tahun);
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Barat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yaitu pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa anak yang bernama Afzal Athallah Bin Irawan, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (umur 1 tahun), lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2023, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan di daftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon Istri, c). Wali Nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab kabul, dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim pemeriksa berpendapat bahwa pernikahan Pemohon yang dilaksanakan tanggal 06 Oktober 2023 adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang, agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum maka harus dimintakan isbat nikah, akan tetapi melihat fakta persidangan bahwa pada saat para pemohon menikah, Pemohon II statusnya janda cerai, yang belum keluar akta cerainya dari Pengadilan Agama dan saat ini para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon, sehingga menurut Hakim pemeriksa tidak bisa di isbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan". Pasal 28D ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Menimbang, bahwa secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak. Asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan “hifdlun nasl” (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan terhadap permohonan ini terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari statusnya ada 3 (tiga) macam anak, yaitu: 1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; 2. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (nikah sirri); dan 3. Anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan. Maka terhadap perkara ini anak para Pemohon masuk dalam kategori ketiga.

Menimbang, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) UUP, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka Hakim cenderung menilai ketentuan ini diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, tetapi secara formal tidak dicatatkan (Pasal 2 ayat (2) UUP) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak yang dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan dari orangtuanya (anak biologis). Karena itu penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak diberlakukan terutama terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang memenuhi syarat serta rukun nikah menurut hukum Islam dan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I di muka sidang pula telah mengakui serta tidak menyangkal bahwa anak yang dimintakan asal usulnya merupakan anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana di atas dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti (الإقرار سيد الأدلة), maka harus dinyatakan asal usul anak tersebut terbukti sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana dalam Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الآباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي فقال صلوات الله عليه وسلم ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم, فليست من الله في شئى ولن يدخلها الله جنته, وأيما رجل جحدولده وهو ينظر الله احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والأخرين يوم القيامة. (رواه أبودود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم
(عن أبى هريرة وهو صحيح

Artinya Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi, bersabda Nabi Saw : Setiap orang perempuan yang memasukkan nasab anaknya pada suatu kaum, padahal (ia tahu) bahwa anak itu bukan dari golongan kaum tersebut, maka Allah SWT. tidak bertanggung jawab atas perbuatan perempuan tersebut dan tidak akan memasukkan ke surganya, dan setiap orang laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri sedang ia tahu dan menyadari, maka Allah SWT. Akan menutup darinya dan akan membuka kejelekan-kejelekannya pada hari Kiamat dimuka pemuka-pemuka Awal dan Akhirin (dari Abu Hurairah).

Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14, Syekh Wahbah az Zuhaili juga menjelaskan yang pada pokoknya Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan anak para Pemohon dilahirkan tidak lama dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon, pernikahan tidak tercatat antara para Pemohon dilangsungkan tanggal 06 Oktober 2023 sedangkan anak tersebut lahir pada tanggal 24 Oktober 2023, maka anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan pernikahan. Hakim mengambil ijtihad ulama fiqih diatas, bahwa status hukum dan hak anak dari perkawinan wanita hamil adalah jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelumnya, maka anak tersebut adalah anak dari perkawinan tidak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. Maka anak para Pemohon bernama Afzal Athallah Bin Irawan, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (umur 1 tahun) termasuk dalam kategori anak yang dilahirkan tanpa perkawinan atau anak dari hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa makna penetapan sebagai anak biologis adalah menetapkan asal-usul anak sebagai anak biologis dari orangtua biologisnya karena anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Sehingga menurut undang undang dasar negara tersebut, Negara wajib menjamin hak-hak asasi setiap warganya untuk mengetahui perihal siapa orang tua yang melahirkan mereka, termasuk anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah dan atau disebut anak biologis;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Afzal Athallah Bin Irawan, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (umur 1 tahun), ditetapkan sebagai anak biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak ini akan digunakan atau bertujuan untuk memperoleh akta kelahiran anak yang ditetapkan tersebut, maka hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **AFZAL ATHALLAH BIN IRAWAN, Tempat Tanggal Lahir: xxxxxx, 24 Oktober 2023, (umur 1 tahun)** adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mad Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)